

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 41 TAHUN 2001 SERI D. 38

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 39 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten adalah kewenangan di bidang Pekerjaan Umum dan salah satu bidang garapannya adalah Kebersihan dan Pertamanan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon perlu disesuaikan menjadi Kantor Kebersihan dan Pertamanan ;
- c. Bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b perlu dibentuk Kantor Kebersihan dan Pertamanan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469).

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

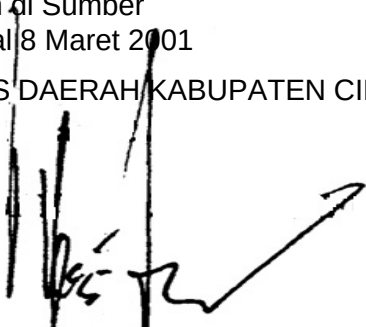
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 41 SERI D. 38